



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BLASIUS BAI Alias SIUS;
2. Tempat lahir : Henga;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Henga, RT.010/RW.006, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa Blasius Bai Alias Sius ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu LAURENSIUS S. WELING, S.H., dkk Advokat atau Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Surya NTT" perwakilan Maumere yang berkedudukan di jalan Moan Subuh RT.02, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN.Mme tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BLASIUS BAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BLASIUS BAI alias SIUS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna dasar putih pudar bergambar;
  - 2) 1 (satu) lembar celana kain pendek warna orange bis biru;
  - 3) 1 (satu) lembar baju singlet wanita warna cream;
  - 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
  - 5) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih;
  - 6) 1 (satu) lembar BH warna coklat;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-44/N.3.15.3/Eku.2/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BLASIUS BAI Alias SIUS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di dalam kebun anak korban YULIANA BAWA Alias ULI yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang Terdakwa lakukan kepada **anak korban** YULIANA BAWA Alias ULI (pada waktu kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.244/Istimewa/2004 tanggal 20 September 2004) dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wita awalnya anak korban sedang mencari makanan babi di kebun anak korban yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kemudian anak korban bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Kamu Saksi sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP, mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", saat itu anak korban menolak permintaan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



Terdakwa tersebut dengan berkata, "Saya tidak mau", namun Terdakwa malah memaksa mengangkat baju anak korban ke atas dan meremas buah dada anak korban selanjutnya Terdakwa mencium anak korban namun anak korban saat itu berusaha menolak tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah namun anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa mendorong badan anak korban yang mengakibatkan anak korban terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban sebatas lutut dan menendes tubuh anak korban dari atas dengan menggunakan tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali. Saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, anak korban sudah merasakan sakit dan perih pada kemaluannya namun Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban, "Nanti saya belikan kamu pakaian dan kalau kamu luruskan rambut nanti saya kasi uang".

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban, dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di dalam kebun anak korban yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dimana pada saat itu awalnya saat anak korban sedang berada di kebun, Terdakwa mendatangi anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu anak korban menolak ajakan Terdakwa Terdakwa tersebut. Walaupun mendapat penolakan dari anak korban Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban lalu mendorong anak korban hingga anak korban jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali. Saat itu anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban memberitahu Terdakwa bahwa anak korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasi hamil, bilang orang lain saja".

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban hamil, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/30/III/VER/2021 tanggal 30 Maret 2021 hasil pemeriksaan terhadap anak korban Yuliana Bawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Tanda vital : Dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan fisik : Pembesaran perut dengan tinggi puncak rahim 2 jari di bawah pusar, tidak ada kontraksi rahim, denyut jantung janin terdengar 146 x/menit melalui pemeriksaan doppler.
- Pada pemeriksaan alat kelamin dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan.
- Pada pemeriksaan raiologi ditemukan :

Ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup intra uterine, letak lintang, jenis kelamin laki-laki, tafsiran berat badan bayi 489 gram, ari-ari berada di bagian bawah belakang rahim dengan derajat kematangan derajat II. Air ketuban cukup, usia kehamilan sekitar 22 minggu 1 hari.

Kesimpulan :

Hamil pertama dengan usia kehamilan 22-23 minggu, tunggal/hidup.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen psikologis dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Norma A. S.Sos sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka dr. Dellay Pasande, M.Kes, MMR dengan hasil sebagai berikut :

- Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukan oleh anak mengingat baru pertama kali bertemu dengan Pekerja Sosial. Ketika didekati oleh Pekerja Sosial dan memperkenalkan diri anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran Pekerja Sosial serta mulai terlihat tersenyum bahkan tertawa.

- Kemungkinan Trauma

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil asesmen anak dan keluarga, tidak menunjukkan sikap/perilaku yang mengarah ke tingkat trauma. Dimana anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya diketahui oleh kedua orang tuanya, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran, serta dirinya mengetahui bahwa pelaku tidak mau mengakui perbuatannya. Kondisi ini berdasarkan referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak, sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya. Dan sebaliknya anak bisa saja menunjukkan gangguan perilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak (Tri Andayani W & Rosliyanti).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **BLASIUS BAI Alias SIUS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di dalam kebun anak korban YULIANA BAWA Alias ULI yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang Terdakwa lakukan kepada **anak korban YULIANA BAWA Alias ULI** (pada waktu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.244/ Istimewa/2004 tanggal 20 September 2004) dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wita awalnya anak korban sedang mencari makanan babi di kebun anak korban yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kemudian anak korban bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP, mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah kemudian Terdakwa menarik celana anak korban sebatas lutut dan menendes tubuh anak korban dari atas dengan menggunakan tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban, "Nanti saya belikan kamu pakaian dan kalau kamu luruskan rambut nanti saya kasi uang".

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban di rumah anak korban. Dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di dalam kebun anak korban YULIANA BAWA Alias ULI yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dimana pada saat itu awalnya saat anak korban sedang berada di kebun kemudian Terdakwa mendatangi anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu anak korban menolak ajakan Terdakwa Terdakwa tersebut. Walaupun mendapat penolakan dari anak korban Terdakwa tetap membuka celana anak korban lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur ditanah, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu anak korban memberitahu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa anak korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasi hamil, bilang orang lain saja".

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban hamil, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/30/III/VER/2021 tanggal 30 Maret 2021 hasil pemeriksaan terhadap anak korban Yuliana Bawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Tanda vital : Dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan fisik : Pembesaran perut dengan tinggi puncak rahim 2 jari di bawah pusar, tidak ada kontraksi rahim, denyut jantung janin terdengar 146 x/menit melalui pemeriksaan doppler.
- Pada pemeriksaan alat kelamin dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan.
- Pada pemeriksaan raiologi ditemukan :

Ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup intra uterine, letak lintang, jenis kelamin laki-laki, tafsiran berat badan bayi 489 gram, ari-ari berada di bagian bawah belakang rahim dengan derajat kematangan derajat II. Air ketuban cukup, usia kehamilan sekitar 22 minggu 1 hari.

Kesimpulan :

Hamil pertama dengan usia kehamilan 22-23 minggu, tunggal/hidup.

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen psikologis dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Norma A. S.Sos sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka dr. Dellay Pasande, M.Kes, MMR dengan hasil sebagai berikut :

- Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukan oleh anak mengingat baru pertama kali bertemu dengan Pekerja Sosial. Ketika didekati oleh Pekerja Sosial dan memperkenalkan diri anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran Pekerja Sosial serta mulai terlihat tersenyum bahkan tertawa.

- Kemungkinan Trauma

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil asesmen anak dan keluarga, tidak menunjukkan sikap/perilaku yang mengarah ke tingkat trauma. Dimana anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya diketahui oleh kedua orang tuanya, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran, serta dirinya mengetahui bahwa pelaku tidak mau mengakui perbuatannya. Kondisi ini berdasarkan referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak, sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya. Dan sebaliknya anak bisa saja menunjukkan gangguan perilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak (Tri Andayani W & Roslianti).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **BLASIUS BAI Alias SIUS** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di dalam kebun anak korban YULIANA BAWA Alias ULI yang beralamat di Dusun Henga RT.003/ RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang Terdakwa lakukan kepada

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**anak korban** YULIANA BAWA Alias ULI (pada waktu kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.244/Istimewa/2004 tanggal 20 September 2004) dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan November Tahun 2019 sekitar pukul 11.30 Wita awalnya anak korban sedang mencari makanan babi di kebun anak korban yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, kemudian anak korban bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa meminta kepada anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata, "Kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP, mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", namun saat itu anak korban menolak permintaan Terdakwa tersebut dengan berkata, "Saya tidak mau", namun Terdakwa malah memaksa mengangkat baju anak korban ke atas dan meremas buah dada anak korban selanjutnya Terdakwa mencium anak korban namun anak korban saat itu berusaha menolak tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di tanah namun anak korban tidak mau mengikuti permintaan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa mendorong badan anak korban sehingga anak korban terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban sebatas lutut dan menendes tubuh anak korban dari atas dengan menggunakan tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan anak korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali. Saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak korban, anak korban sudah merasakan sakit dan perih pada kemaluannya namun Terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berkata kepada anak korban, "Nanti saya belikan kamu pakaian dan kalau kamu luruskan rambut nanti saya kasi uang".

- Bahwa setelah kejadian tersebut setelah kejadian tersebut Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban di rumah anak korban. Dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di dalam kebun anak korban YULIANA BAWA Alias ULI yang beralamat di Dusun Henga

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dimana pada saat itu awalnya saat anak korban sedang berada di kebun kemudian Terdakwa mendatangi anak korban dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu anak korban menolak ajakan Terdakwa Terdakwa tersebut. Walaupun mendapat penolakan dari anak korban Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban lalu mendorong anak korban hingga anak korban jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mencium bibir anak korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali. Saat itu anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam lubang kemaluan anak korban. Setelah itu anak korban memberitahu Terdakwa bahwa anak korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasi hamil, bilang orang lain saja".

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban hamil, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/30/III/VER/2021 tanggal 30 Maret 2021 hasil pemeriksaan terhadap anak korban Yuliana Bawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- a. Tanda vital : Dalam batas normal.
- b. Pada pemeriksaan fisik : Pembesaran perut dengan tinggi puncak rahim 2 jari di bawah pusar, tidak ada kontraksi rahim, denyut jantung janin terdengar 146 x/menit melalui pemeriksaan doppler.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin dalam batas normal.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan.
- e. Pada pemeriksaan raiologi ditemukan :  
Ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup intra uterine, letak lintang, jenis kelamin laki-laki, tafsiran berat badan bayi 489 gram, ari-ari berada di bagian bawah belakang rahim dengan derajat kematangan derajat II.  
Air ketuban cukup, usia kehamilan sekitar 22 minggu 1 hari.

Kesimpulan :

Hamil pertama dengan usia kehamilan 22-23 minggu, tunggal/hidup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen psikologis dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Norma A. S.Sos sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka dr. Dellay Pasande, M.Kes, MMR dengan hasil sebagai berikut :

a. Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukkan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh anak mengingat baru pertama kali bertemu dengan Pekerja Sosial. Ketika didekati oleh Pekerja Sosial dan memperkenalkan diri anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran Pekerja Sosial serta mulai terlihat tersenyum bahkan tertawa.

b. Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asesmen anak dan keluarga, tidak menunjukkan sikap/perilaku yang mengarah ke tingkat trauma. Dimana anak lebih pada perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya diketahui oleh kedua orangtuanya, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran, serta dirinya mengetahui bahwa pelaku tidak mau mengakui perbuatannya. Kondisi ini berdasarkan referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak, sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya. Dan sebaliknya anak bisa saja menunjukkan gangguan perilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak (Tri Andayani W & Roslianti).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan telah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Yuliana Bawa**, dibawah janji, yang mana anak korban di Persidangan didampingi oleh ibu anak korban yakni saksi Maria Agusta Ola dan pekerja sosial atas nama Domitra Dinata Rodriquez, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Anak Korban yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah paman dari anak korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Pelaku persetubuhan dengan anak dibawah umur adalah Blasius Bai dan korban saya sendiri Yuliana Bawa;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut sudah terjadi berulang kali, namun Anak Korban hanya ingat kejadian yang pertama dan yang terakhir, yang mana kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak diingat lagi di bulan November 2020 sekitar pukul 11.30 Wita dan kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di kebun milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali awalnya saat Anak Korban pergi ke kebun yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk mencari makanan babi, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dikebun, lalu Terdakwa berkata "kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP (handphone), mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan meremas payudara

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditanah, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke tanah setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa menendes tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani keluar di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Kalau kamu luruskan rambut omong saja nanti saya kasi uang".
- Bahwa Anak Korban merasa sakit dan perih di kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan selanjutnya terjadi di tempat yang sama yaitu di kebun milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban selalu dengan caranya;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 di kebun milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terakhir kalinya berawal saat Anak Korban sedang berada di kebun milik Anak Korban untuk mencari makanan babi, tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke tanah, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan sudah melahirkan pada tanggal 30 Juli 2021 kemarin;
- Bahwa ayah dari anak tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasi hamil, bilang orang lain saja".
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban ke ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban kaget ketika mendengar cerita tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban pada tanggal 19 maret 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan Anak Korban handphone dan pernah memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan handphone dan juga uang.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna dasar putih pudar bergambar, 1 (satu) lembar celana kain pendek warna orange bis biru, 1 (satu) lembar baju singlet wanita warna cream, 1 (satu) lembar celana dalam warna cream, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih dan 1 (satu) lembar BH warna coklat, dan terhadap barang bukti tersebut, anak korban membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia gunakan saat persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa saat persetubuhan itu terjadi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban saat melakukan persetubuhan tersebut dengan cara mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan kejadian tersebut ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban hamil pada tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan berupa uang saat tahu Anak Korban sudah hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban saat akan melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa hanya menjanjikan akan memberikan Anak Korban uang jika Anak Korban mau meluruskan rambut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Jarak rumah dan kebun Anak Korban berdekatan;
- Bahwa di kebun Anak Korban tidak terdapat pondok;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban selalu dilakukan di kebun milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada ibu Anak Korban atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut untuk pertama kalinya;
- Bahwa Anak Korban lupa Terdakwa ada mengancam Anak Korban atau tidak sebelum ia melakukan persetubuhannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan perdamaian secara adat terhadap Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membantah keterangan anak korban mengenai memaksa dan mendorong yang dilakukan Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan, dan yang sebenarnya adalah bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mendorong anak korban sebelum melakukan hubungan badan dengannya;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

**2. Saksi Maria Augusta Ola**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah ipar dari saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku persetubuhan dengan anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa BLASIUS BAI dan korbannya adalah anak Saksi sendiri yakni YULIANA BAWA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana persetubuhan dengan anak dibawah umur tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian persetubuhan dengan anak dibawah umur tersebut karena diceritakan oleh anak korban pada tanggal 19 maret 2021;
- Bahwa sekarang anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sedang hamil pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita yang mana awalnya Saksi dan Anak Korban pergi ke Polindes dikarenakan Anak Korban merasa sakit perut dan sakit pinggang, sesampainya di Polindes ia diberitahu oleh Bidan HELIONORA ERNESTI, S.Tr. Keb. yang memeriksa Anak Korban bahwa Anak Korban sedang hamil dan menurut Anak Korban yang menghamilinya adalah Terdakwa BLASIUS BAI alias SIUS;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari adik bungsu Saksi, namun sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa Saksi sempat menceritakan mengenai kehamilan anak korban ke adik ipar Saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah Saksi dan adik ipar Saksi yakni saksi Paskalis Kesi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan bayi pada tanggal 30 Juli 2021 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena kami masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada membelikan handphone ataupun memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau anak korban ada mempunyai handphone;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tanggal 19 Juli 2021 dan saya dengar dari ceritanya anak korban sendiri;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa terhadap keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

**3. Saksi Paskalis Kesi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Terdakwa adalah ipar dari saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa pelaku persetubuhan dengan anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa BLASIUS BAI dan korbannya adalah anak korban YULIANA BAWA;
- Bahwa Saksi mengenal anak korban, karena anak korban adalah keponakan istri Saksi;
- Bahwa sekarang Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui tindak pidana Persetubuhan tersebut dari cerita orang-orang kampung pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi lalu mendatangi rumah Anak Korban untuk memastikan cerita orang-orang kampung yang mengatakan bahwa Anak Korban sedang hamil. Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa Blasius Bai dan Petrus Pesang yang telah menghamili Anak Korban, kemudian Saksi dan saksi MARIA AGUSTA OLA menuju ke Pospol Nebe untuk melaporkan kejadian tersebut pada saat itu Terdakwa Balsius Bai dan Petrus Pesang mengakui perbuatannya dan meminta kepada Saksi dan saksi MARIA AGUSTA OLA untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun Saksi dan saksi MARIA AGUSTA OLA tidak mau karena Anak Korban telah hamil;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara kekeluargaan antara keluarga korban dengan Terdakwa, sedangkan dengan Petrus Pesang sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah persetubuhan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditahan sejak bulan Juni 2021;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga korban masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi Helionora Ernesti, S.Tr.Keb.,** memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah Sumpah dan disidang Pengadilan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut dibacakan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Anak Korban dan saksi MARIA AGUSTA OLA mendatangi Polindes untuk memeriksakan Anak Korban yang mengalami sakit perut dan sakit pinggang. Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa suaminya bernama BLASIUS BAI alias SIUS, kemudian hasil pemeriksaan menunjukkan tinggi badan Anak Korban 155 cm, berat badan 49 kg, dan Lila (lingkar lengan atas) 20 cm juga tekanan darah 100/60 mmHg, Nadi 70 kali/menit, RR (pernafasan) 21 kali/menit, Suhu badan 36,5 derajat celsius, inpeksi sklera putih, Conjungtiva merah muda, tidak ada oedema (bengkak) pada wajah dan tungkai, palpasi TFU 1 jari di bawah pusar (janin berada 1 jari dibawah pusar), ball + (bentuk janin masih bulat) dan letak janin punggung kanan, Auskultasi (pendengaran) denyut jantung janin positif 129 kali/Funduscope, Perkusi (ketukan) reflekspatela positif kiri kanan (kondisi lutut ibu kiri dan kanan pada saat diperiksa positif);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Anak Korban pada saat itu Anak korban tidak ingat tanggalnya namun haid terakhir pada bulan November sehingga saksi memperkirakan bahwa Anak Korban akan melahirkan pada bulan Agustus 2021 dan umur kandungan Anak Korban saat itu adalah 20 minggu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan dengan Anak Korban ataupun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerang bahwa ia hanya mengetahui Terdakwa karena Terdakwa adalah warga di tempat Saksi bertugas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan tersebut umur Anak Korban 17 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu:

- Hasil Visum Et Repertum RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/30/III/VER/2021 tanggal 30 Maret 2021 hasil pemeriksaan terhadap anak korban Yuliana Bawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

- Tanda vital : Dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan fisik : Pembesaran perut dengan tinggi puncak rahim 2 jari di bawah pusar, tidak ada kontraksi rahim, denyut jantung janin terdengar 146 x/menit melalui pemeriksaan doppler.
- Pada pemeriksaan alat kelamin dalam batas normal.
- Pada pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan.
- Pada pemeriksaan raiologi ditemukan :

Ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup intra uterine, letak lintang, jenis kelamin laki-laki, tafsiran berat badan bayi 489 gram, ari-ari berada di bagian bawah belakang rahim dengan derajat kematangan derajat II. Air ketuban cukup, usia kehamilan sekitar 22 minggu 1 hari.

Kesimpulan :

Hamil pertama dengan usia kehamilan 22-23 minggu, tunggal/hidup.

- Hasil asesmen psikologis dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Norma A. S.Sos sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka dr. Dellay Pasande, M.Kes, MMR dengan hasil sebagai berikut :

- Kecemasan/Gelisah

Dilihat secara langsung adanya kecemasan/kegelisahan yang ditunjukan dalam diri anak. Kondisi tersebut ditunjukan oleh anak mengingat baru pertama kali bertemu dengan Pekerja Sosial. Ketika didekati oleh Pekerja Sosial dan memperkenalkan diri anak terlihat nyaman dan menerima kehadiran Pekerja Sosial serta mulai terlihat tersenyum bahkan tertawa.

- Kemungkinan Trauma

Berdasarkan hasil asesmen anak dan keluarga, tidak menunjukan sikap/perilaku yang mengarah ke tingkat trauma. Dimana anak lebih pada

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perasaan takut karena harus berhadapan dengan aparat penegak hukum serta pasca kasusnya diketahui oleh kedua orangtuanya, sehingga anak merasakan gelisah, susah tidur, pikiran, serta dirinya mengetahui bahwa pelaku tidak mau mengakui perbuatannya. Kondisi ini berdasarkan referensi penelitian yang dilakukan oleh para psikologis, trauma bagi anak yang mendengar, menyaksikan kekerasan tersebut ada kemungkinan akan berpengaruh pada masa perkembangan anak, sampai pada tahap anak dewasa dan berkeluarga. Dari kemungkinan tersebut hal ini juga bergantung pada karakter pribadi anak dimana jika anak memiliki ketahanan diri yang kuat maka anak dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa yang disaksikannya. Dan sebaliknya anak bisa saja menunjukkan gangguan perilaku dimasa depan dengan pengalaman trauma yang dialami anak (Tri Andayani W & Rosliyanti).

Menimbang, bahwa Terdakwa **Blasius Ba'i Alias Sius** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan terkait dengan Perbuatan Persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa Pelaku persetubuhan dengan anak dibawah umur tersebut adalah Terdakwa sendiri BLASIUS BAI alias SIUS dan korbannya adalah anak korban YULIANA BAWA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan Anak Korban hanya saja mantan istri Terdakwa adalah mama kecil Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali namun yang Terdakwa ingat kejadian yang pertama kali pada bulan November tahun 2019 pukul 11.30 Wita bertempat di samping rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran dengan anak korban;
- Pada saat akan melakukan persetubuhan dengan anak korban Saksi tidak ada memaksa anak korban;
- Bahwa Terdakwa meminta berhubungan badan dengan anak korban awalnya Terdakwa mengantar anak korban ke maumere untuk membeli *handphone*, setelah pulang dan sampai di rumah Terdakwa meminta berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan, "bagaimana saya sudah beli barang semua ini", kemudian anak korban mengatakan, "kau mau apa?", dan Terdakwa menjawab, "kau mengerti saja". Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana dan anak korban menuruti permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban,

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggoyang goyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban dan setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa maksud perkataan Terdakwa “Kau mengerti saja” tersebut adalah meminta berhubungan badan;
- Bahwa yang membelikan handphone untuk anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak korban, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali;
- Bahwa tempat kejadian persetubuhan itu selalu di kebun anak korban;
- Bahwa Anak korban pergi ke kebun miliknya untuk mencari makanan babi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya Terdakwa melihat anak korban mencari makanan babi di kebun lalu Terdakwa meminta kepada anak korban untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa berjanji kepada anak korban akan membelikan anak korban pakaian dan memberikan uang untuk meluruskan rambut. kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai lutut setelah itu Terdakwa juga membuka celana sampai lutut lalu Terdakwa mendorong badan anak korban di tanah kemudian menendes tubuh anak korban sambil Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas buah dada anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan mengerak-gerakan pantat Terdakwa sampai air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kehamilan anak korban hamil dari ibunya anak korban pada sore hari tanggal 19 maret 2021;
- Bahwa yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil ke Pospol Nebe bersama dengan Petrus Pesang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah menghamili anak korban disaksikan oleh saksi Paskalis Kesi, dan Terdakwa meminta maaf kepada saksi Paskalis Kesi atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak setiap bulan, namun biasanya 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan baru Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap kali berhubungan badan dengan anak korban selalu mengeluarkan air mani Terdakwa didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak, namun sekarang istri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan apa-apa saat anak korban melahirkan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap anak korban, namun anak korban menolaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna dasar putih pudar bergambar;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna orange bis biru;
- 1 (satu) lembar baju singlet wanita warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November Tahun 2019 pukul 11.30 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sampai dengan kejadian terakhir pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA telah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa BLASIUS BAI alias SIUS dan korbannya adalah Anak Korban YULIANA BAWA;

- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali, dan kejadian yang pertama kali pada bulan November tahun 2019 pukul 11.30 Wita bertempat di kebun samping rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali awalnya saat Anak Korban pergi ke kebun yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk mencari makanan babi, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kebun, lalu Terdakwa berkata "kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP (handphone), mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditanah, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke tanah setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani keluar di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit dan perih di kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak setiap bulan, namun biasanya 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan baru Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya berawal saat Anak Korban sedang berada di kebun milik Anak Korban untuk mencari makanan babi, tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke tanah, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa setiap kali berhubungan badan dengan anak korban selalu mengeluarkan air mani Terdakwa didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban hamil dan sudah melahirkan pada tanggal 30 Juli 2021 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasih hamil, bilang orang lain saja".
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 3 (tiga) orang anak, namun sekarang istri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Persetubuhan itu terjadi pertama kali pada November Tahun 2019 ketika Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan perbuatan terakhir pada Maret 2021 ketika Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/30/III/VER/2021 tanggal 30 Maret 2021 hasil pemeriksaan terhadap anak korban Yuliana Bawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed, SpOG dengan Kesimpulan Hamil pertama dengan usia kehamilan 22-23 minggu, tunggal/ hidup;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua : Melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**";
3. Unsur "**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**"
4. Unsur "**Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "**Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi**", yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **BLASIUS BAI Alias SIUS** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**melakukan kekerasan**" menurut Majelis Hakim adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**ancaman kekerasan**" menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan *phisik* (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban mengikuti saja kemauan si Pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memaksa**" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan November Tahun 2019 pukul 11.30 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sampai dengan kejadian terakhir pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa BLASIUS BAI alias SIUS dan korbannya adalah Anak Korban YULIANA BAWA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali awalnya saat Anak Korban pergi ke kebun yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk mencari makanan babi, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kebun, lalu Terdakwa berkata "kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP (handphone), mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditanah, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke tanah setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani keluar di dalam vagina Anak Korban, sehingga menyebabkan Anak Korban merasa sakit dan perih di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak setiap bulan, namun biasanya 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan baru Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya berawal saat Anak Korban sedang berada di kebun milik Anak Korban untuk mencari makanan babi, tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke tanah, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban, hingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban sebelumnya pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasih hamil, bilang orang lain saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wetens (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditanah, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke tanah setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban, merupakan perbuatan memaksa dengan kekerasan dikarenakan Anak Korban tidak mau dan menolak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat Visum et repertum, serta keterangan Terdakwa, dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Sosial R.I satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) menerangkan bahwa Anak Korban YULIANA BAWA lahir di Henga tanggal 25 Juni 2003 yang pada saat kejadian masih belum berumur 18(delapan belas)tahun, dikarenakan pada pertama kali pada November Tahun 2019 ketika Anak Korban berusia 16 (enam belas belas) tahun sampai dengan perbuatan terakhir pada Maret 2021 ketika Anak Korban berusia 17(tujuh belas) tahun;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**"

Menimbang, bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa pengertian "**persetubuhan**" yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan November Tahun 2019 pukul 11.30 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sampai dengan kejadian terakhir pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA telah terjadi persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa BLASIUS BAI alias SIUS dan korbannya adalah Anak Korban YULIANA BAWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali awalnya saat Anak Korban pergi ke kebun yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk mencari makanan babi, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kebun, lalu Terdakwa berkata "kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP (handphone), mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditanah, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke tanah setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani keluar di dalam vagina Anak Korban, sehingga menyebabkan Anak Korban merasa sakit dan perih di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak setiap bulan, namun biasanya 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan baru Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya berawal saat Anak Korban sedang berada di kebun milik Anak Korban untuk mencari makanan babi, tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke tanah, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban, hingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban sebelumnya pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah tidak haid lagi, namun Terdakwa malah berkata, "Kalau kamu hamil jangan bilang saya yang kasih hamil, bilang orang lain saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. TC Hiller Maumere Nomor : RSUD/30/III/VER/2021 tanggal 30 Maret 2021 hasil pemeriksaan terhadap anak korban Yuliana Bawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan, M.Biomed, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada korban ditemukan Tanda vital : Dalam batas normal, pada pemeriksaan fisik: Pembesaran perut dengan tinggi puncak rahim 2 jari di bawah pusar, tidak ada kontraksi rahim, denyut jantung janin terdengar 146 x/menit melalui pemeriksaan Doppler, pada pemeriksaan alat kelamin dalam batas normal, pada pemeriksaan laboratorium tidak dikerjakan, pada pemeriksaan raiologi ditemukan: Ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup intra uterine, letak lintang, jenis kelamin laki-laki, tafsiran berat badan bayi 489 gram, ari-ari berada di bagian bawah belakang rahim dengan derajat kematangan derajat II. Air ketuban cukup, usia kehamilan sekitar 22 minggu 1 hari, kesimpulan Hamil pertama dengan usia kehamilan 22-23 minggu, tunggal/hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah adanya tindakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sampai dengan Anak Korban Hamil dan sekarang sudah melahirkan anak sebagaimana bukti *visum et repertum* dan juga hal tersebut berdasarkan Keterangan dari Para Saksi serta keterangan dari Korban, dan juga Pengakuan dari Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga **"Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **"Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a quo didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concurso realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap



sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban berkali-kali, yang pertama kali pada bulan November Tahun 2019 pukul 11.30 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA, dan yang terakhir pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak Korban YULIANA BAWA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kali pada bulan November tahun 2019 awalnya saat Anak Korban pergi ke kebun yang beralamat di Dusun Henga RT.003/RW.001, Desa Lewomada, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk mencari makanan babi, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kebun, lalu Terdakwa berkata "kamu saya sudah belikan pakaian, minyak wangi, HP (handphone), mau tidak kamu berhubungan badan dengan saya", lalu Anak Korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa mengangkat baju Anak Korban ke atas dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban, namun Anak Korban menolak, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur ditanah, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban ke tanah setelah itu Terdakwa menarik celana luar dan celana dalam Anak Korban sampai di lutut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani keluar di dalam vagina Anak Korban;





Menimbang, kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wita, awalnya berawal saat Anak Korban sedang berada di kebun milik Anak Korban untuk mencari makanan babi, tiba-tiba Terdakwa datang dan meminta berhubungan badan, namun saat itu Anak Korban menolaknya. Terdakwa kemudian mendorong Anak Korban hingga Anak Korban jatuh ke tanah, lalu Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban, sampai dengan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, namun Terdakwa tetap menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban YULIANA BAWA beberapa kali, yang pertama pada bulan November 2019 pukul 11.30 WITA di Kebun samping rumah Anak korban dan yang terakhir pada tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kebun samping rumah Anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat **“Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heid), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna dasar putih pudar bergambar;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna orange bis biru;
- 1 (satu) lembar baju singlet wanita warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat;

Untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban kehilangan masa depannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban Hamil sampai dengan melahirkan seorang anak laki-laki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BLASIUS BAI Alias SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos wanita warna dasar putih pudar bergambar;
  - 1 (satu) lembar celana kain pendek warna orange bis biru;
  - 1 (satu) lembar baju singlet wanita warna cream;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bergaris putih;
  - 1 (satu) lembar BH warna coklat;.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pande Ketut Suastika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)